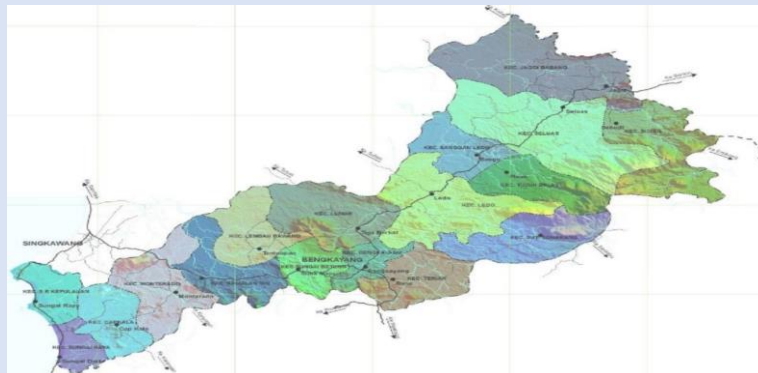




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya atas tercapainya Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026.

Renstra ini merupakan Penjabaran dari Teknokratik RPJMD Kabupaten Kabupaten Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu Perencanaan yang Terpadu yang berorientasi pada hasil.

Penyusunan Rancangan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang disusun sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang serta dengan besar harapan Rancangan Renstra ini akan menjadi arah, acuan dan Motivasi Peningkatan kinerja bagi pelaksana tugas di Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, November 2021

Plt.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bengkayang

TTD

BERNADETA, SH..MH

Pembina TK. I

NIP.19710416 200003 2 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	3
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Sistematika Penulisan	6
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	8
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
2. Sumber Daya PD	12
3. Kinerja Pelayanan PD	15
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	18
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	25
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	25
2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	32
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
5. Penentuan Isu-isu Strategis	44
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	46
Tujuan dan Sasaran	46
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	49
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	49
BAB. VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	57
Rencana Program dan Kegiatan	57
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN LITBANG	60
Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	60
BAB. VIII PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Bengkayang 2021-2026. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang.

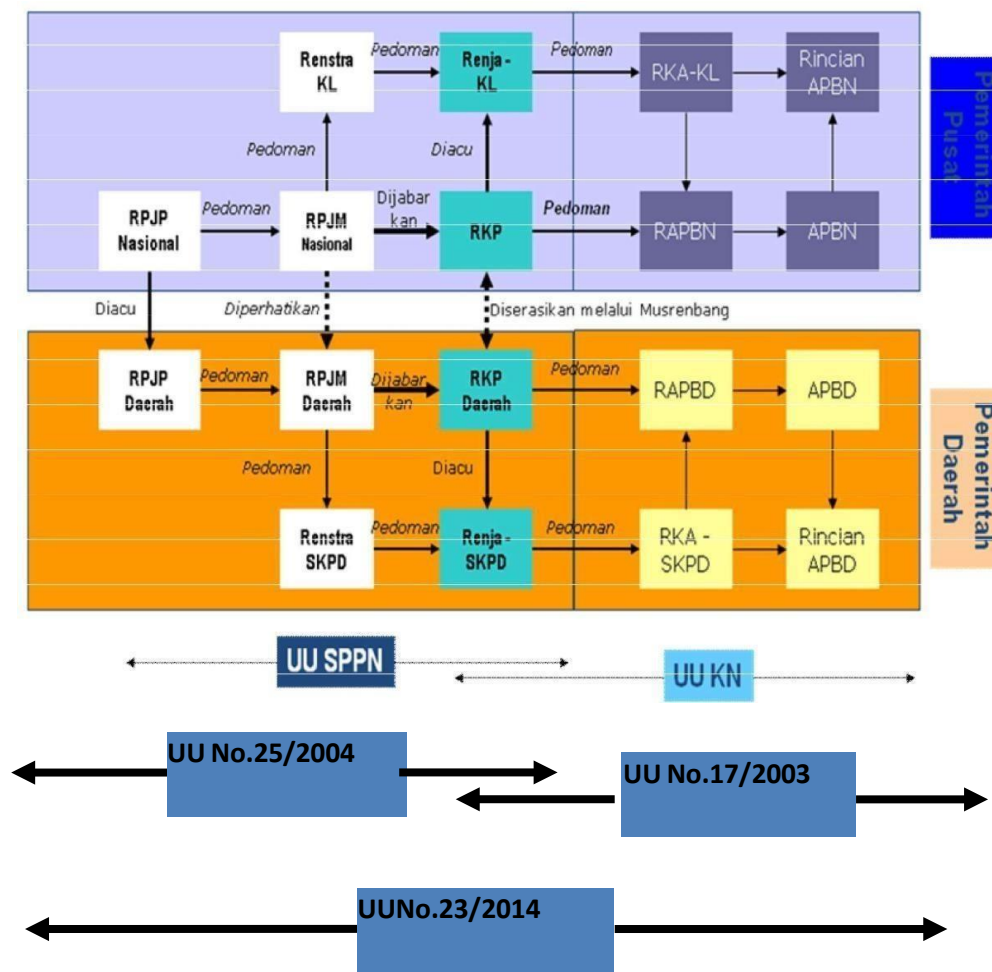
Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah dokumen Perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan memuat tentang Visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, indikasi Program/kegiatan, target indicator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam system perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda Litbang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkayang dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra ini menggambarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan kegiatan sebagai media akuntabilitas kepada

atasan dan masyarakat melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2204 Nomor 5, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar

- Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 1-32/2021);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor

- 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7).

1.1 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai memberikan kebijakan arahan sekaligus Pedoman/acuan secara umum dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sebagai landasan atau Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Tersedia alat awal untuk mengukur pencapaian kinerja yang akan digunakan pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Menjadi Pedoman setiap Pegawai di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi;
4. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan menyusun rencana kerja serta evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1.2 Sistematika Penulisan

Sedangkan Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III Isu Strategis

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kabupaten Bengkayang 2021-2026.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Berisi Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai rumusan perencanaan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kabupaten Bengkayang 2021-2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang, adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten Bengkayang di bidang Industri, Dagang dan Metrologi

b. Fungsi

- a. Merumuskan Kebijakan Teknis, Penyusunan Program Fasilitasi, Koordinasi serta Pembinaan Teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Pemberian Pertimbangan Teknis Penerbitan Perizinan dan Pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Melaksanakan Kerjasama antar Kabupaten/Kota di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Melaksanakan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Melaksanakan Evaluasi, Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan terhadap Pelaksanaan Tugas di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Metrologi;
- g. Pembinaan terhadap unit Pelaksanaan Teknis;
- h. Melaksanakan fungsi dan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Metrologi.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur Pimpinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang berdasarkan Kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

Tugas Pokok : Memberikan Pelayanan Administrasi kepada semua unsur di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang.

Fungsi:

- a. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 - b. Penyusunan Rencana dan program kerja Dinas;
- Sekretariat mempunyai **Sub Bagian** yang terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat dibidang perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi data penyusunan Anggaran Tahunan,

mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang.

2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Administrasi Umum dan menyelenggarakan fungsi mengumpulkan dan mengolah Bahan, koordinasi, Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelapor pengembangan kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan, mengolah bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional.

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi : Melaksanakan Urusan surat-menyurat, Kearsipan, Pengelolaan kerumahtangga Dinas, Administrasi Perjalanan Dinas, Protokol, kehumasan, pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan seluruh peralatan dan perlengkapan barang milik dinas.

3. Bidang Industri

Tugas Pokok : Memberikan Pelayanan dan bimbingan teknis pembinaan dan Pengembangan Produksi Industri, Pengawasan Industri, Usaha dan Sarana Industri.

Fungsi:

- a. Penyusunan Program Kerja, Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Industri;
- b. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan teknis, Koordinasi, Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian, Pembinaan teknis Pengembangan Usaha dan sarana Industri;
- c. Penyiapan Bahan perumusan Kebijakan teknis, Koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pelaksanaan promosi dan kerja sama, kemitraan di bidang industri;
- d. Penyiapan Bahan perumusan Kebijakan teknis, Koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis, peningkatan mutu produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, pertimbangan teknis penerbitan perijinan, diversifikasi produk dan inovasi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Perdagangan

Tugas Pokok : Menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan, pembinaan teknis dan melaksanakan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, usaha dan sarana perdagangan, memantau ketersediaan barang

Fungsi:

- a. Penyusunan Rencana dan program kerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perdagangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, Pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan usaha dan sarana perdagangan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, Pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemantauan distribusi dan harga barang;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, Pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis, Pengembangan usaha dan sarana perdagangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

5. Bidang Kemetrollogian

Tugas Pokok : Menyusun rencana dan program kerja, melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan dibidang kemetrollogian:

- a. Menyusun Program dan Rencana Kerja, rencana kerja Operasional bidang kemetrollogian;
- b. Menetapkan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan dalam Kegiatan bidang kemetrollogian;
- c. Mengatur pelaksanaan pelayanan umum dalam kegiatan Bidang kemetrollogian;
- d. Mengevaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas Seksi di bidang kemetrollogian;
- e. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang kemetrollogian;

- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada Bidang kemetrolagian;
- g. Melaksanakan tugas/fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sejalan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, Pemerintah telah melakukan perubahan pola manajemen pembangunan dari pelaksana menjadi fasilitator, akselator dan pengendali pelaksanaan program pembangunan. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten bengkayang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Demikian pula mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga / badan seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang dapat dikelompokkan ke dalam Urusan Pilihan Perdagangan dan Perindustrian.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Pembangunan sektor Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran strategis dalam pemulihan ekonomi, terutama dalam Aspek Pemasaran, Teknis Produksi, dan Aspek Bisnis Lainnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD), kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang serta untuk menyelenggarakan urusan pilihan Perindustrian dan Perdagangan, didukung oleh sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dan sumber dana sebagai berikut :

1. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :

Tabel 2.1

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Orang
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1	Orang
3	Pembina (IV/a)	4	Orang
4	Penata Tk. I (III/d)	4	Orang
5	Penata (III/c)	3	Orang
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5	Orang
7	Penata Muda (III/a)	5	Orang
8	Pengatur Tk. I (II/d)	3	Orang
9	Pengatur (II/c)	2	Orang
	Jumlah	28	Orang

Grafik 1

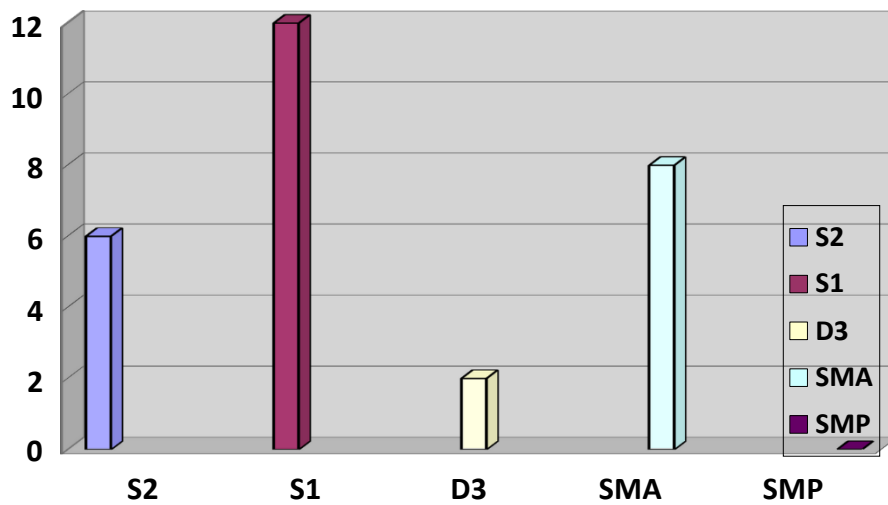


Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan Formal :

Tabel 2.2

No	Pendidikan Formal	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Pasca Sarjana (S2)	6	Orang
2	Sarjana (S1)/(D4)	12	Orang
3	Ahli Madya (D3)	2	Orang
4	SLTA atau sederajat	8	Orang
	Jumlah	28	Orang

Grafik II



2. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang adalah:

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang, terletak di Jalan Guna baru Trans Rangkang, Bengkayang.

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

1) Kendaraan Roda Dua = 21 unit

2) Kendaraan Roda Empat = 2 unit

c. Komputer

Komputer yang tersedia = 4 unit

Laptop yang tersedia = 10 unit

d. Dan lain-lain peralatan / perlengkapan pendukung kegiatan perkantoran sebagaimana tercatat dalam laporan barang.

3. Sumber Dana

Dana untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang adalah melalui APBD & APBN. Melalui APBD dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahunan dan APBN melalui dana Dekonsentrasi (Dana Pusat).

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan kondisi umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang yang telah dicapai selama 5 (lima) tahun kebelakang sebagaimana digambarkan pada sub bab sebelumnya, maka proyeksi Capaian Kinerja selama 5 (lima) tahun periode 2016-2021 untuk urusan wajib atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (*terlampir*).

Pada tahun 2016 – 2021 stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Bengkayang masih belum begitu stabil . Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang turun naik untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mengalami juga turun naik yang belum signifikan dari tahun 2016 sebesar 8,39 Persen tahun 2017 dan menjadi 0,62% Persen pada tahun 2018 dan 0,17 Persen pada tahun 2019 menjadi 16,56 Persen sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2020 meningkat menjadi 97,40 Persen.

Kondisi ekonomi Kabupaten Bengkayang mengalami ketidak stabilan pertumbuhan dari tahun ke tahun sejak tahun 2016, sampai dengan 2018 pertumbuhan sedikit melambat hanya mencapai 0,17 persen kondisi ini terus mengalami ketidakstabilan, tahun 2019 mengalami sedikit 16,56 persen sampai tahun 2020 sebesar 97,40 Persen peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkayang berada di atas 80 persen.

A. Bidang Perindustrian

Kinerja sektor perindustrian apabila dilihat dari kontribusi terhadap PDRB atas dasar nilai berlaku tahun 2016 sebesar 5,48% dan pada tahun 2017 sebesar 5,40 %. Secara nominal rupiah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi secara prosentasi kontribusi

peningkatannya masih kalah pesat dengan beberapa sektor lainnya sehingga terjadi penurunan.

Berdasarkan data tahun 2020 seluruh jumlah industri di Kabupaten Bengkayang tercatat mencapai 15.076 Unit Usaha baik industri besar, industri menengah, industri kecil maupun industri rumah tangga, dengan melibatkan jumlah tenaga kerja sebanyak 72.488 orang dan nilai investasi mencapai Rp.204,8 Milyar dengan nilai produksi mencapai Rp. 958,9 Milyar serta omzet sebesar Rp. 1.765,25 Milyar.

Pelayanan di bidang perindustrian lebih banyak kepada pembinaan, pendampingan dan fasilitasi terhadap IKM dalam pengembangan usaha termasuk penumbuhan wirausaha baru. Pembinaan yang dilakukan mencakup pembinaan proses produksi, desain dan kemasan, motivasi, manajemen usaha, peningkatan keterampilan, peningkatan teknologi sampai pada pembinaan promosi dan pemasaran. Untuk fasilitasi yang diberikan antara lain fasilitasi kerjasama kemitraan, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi pengembangan teknologi, desain dan kemasan sampai dengan fasilitasi promosi dan pemasaran. Sedangkan pendampingan dilakukan agar proses pembinaan dan fasilitasi bisa berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

B. Bidang Perdagangan

Kinerja sektor perdagangan dilihat dari kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan dari 27,27% tahun 2016 menjadi 97,40% tahun 2020. Potensi perdagangan di Kabupaten Bengkayang antara lain :

a.). Pusat perbelanjaan / toko modern

- L J Mart
- Star mart
- Tri mart
- Toko Vinola
- CV Banli Mart
- Red Star
- Multi Market

b). Jumlah Pasar Rakyat :

- Pasar Rakyat Teratai
- Pasar Rakyat Seluas
- Pasar Ruko Sanggau Ledo
- Pasar Kios samalantan
- Pasar Los lapak Sinar Tebudak
- Los PKL Sanggau Ledo
- Ruko Ledo
- Pasar Lumar
- Pasar Los Lembang
- Pasar Perbatasan lembang
- Pasar Sumbawa Sungai Duri
- Pasar Los Sungai Betung
- Pasar Monterado
- Pasar Inpres depan GP
- Pasar Inpres Los Pakaian

c). Jumlah pasar tradisional 16 buah

- Pasar Rezeki
- Pasar Toko Salman
- Pasar Sumber Rezeki
- Pasar Toko Satita
- Pasar Mitra Jaya
- Pasar sabaya Diri
- Pasar Toko joni
- Pasar Bukit Tiga
- Pasar Berdikari
- Pasar Toko Pagara
- Pasar Toko Surya 2
- Pasar Sahan Mart
- Pasar Toko Dela
- Pasar Toko Meisy

- Pasar Panca Agung
- Pasar Toko Barakat Usaha

Adapun layanan yang diberikan di bidang perdagangan antara lain adalah pembinaan terhadap kelompok-kelompok pedagang mulai dari Pedagang Kaki Lima sampai dengan pedagang ekspor-impor, monitoring dan updating data harga bahan pokok, monitoring arus perdagangan baik ekspor – impor maupun antar daerah, Khusus nya di Jagoi Babang.

C. Kemetrolgian

Program dan Kegiatan yang banyak dilakukan terkait program Perlindungan Konsumen antara lain :

- Melaksanakan Tera dan Tera Ulang pada Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ada terpasang di Kabupaten Bengkayang;
- Melaksanakan Pengawasan Pada Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) terpasang dan memberikan pemahaman pada pemilik Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) untuk melakukan Tera dan Tera Ulang untuk menjaga ketetapan ukuran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun kebelakang, telah dijumpai beberapa kendala dan permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang, yang sangat mungkin akan terjadi dalam lima tahun kedepan, yaitu :

1. Industri Kecil dan Menengah masih lemah dalam Aspek Promosi, Teknis Produksi, Pemasaran, sumber daya para pengrajin, mutu produk, kemasan dan Labelling;
2. Pengembangan, Pengawasan, Monitoring harga,dan Retribusi Pasar pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri belum Optimal;
3. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna melaksanakan serta mendukung kegiatan penyidikan dibidang Kemetrolgian.

Sesuai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah teridentifikasi sejumlah faktor penghambat dan pendorong pelayanan di Dinas Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Bengkayang, yakni sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat :

- a. Terbatasnya jumlah personil;
- b. Terbatasnya sarana kerja;
- c. Terbatasnya jumlah anggaran;
- d. Jumlah staf masih kurang;
- e. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan terbatasnya SDM dalam pengawasan;
- f. Belum adanya lembaga khusus yang menangani pelayanan pengaduan;
- g. Tidak tersedianya informasi data kuota barang dan jasa.

2. Faktor Pendorong :

Penguatan pembangunan ekonomi tersebut diarahkan kedalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang lebih seimbang dan merata untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kondisi dan potensi daerah serta peluang yang ada dengan mengutamakan upaya-upaya pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah melalui peningkatan kegiatan investasi serta mendorong dan memfasilitaskan upaya-upaya peningkatan produktivitas daerah dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi lebih diprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi lokal yang mempunyai dampak yang luas (multiple effect) seperti sektor Perindustrian, Perdagangan, karena sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian daerah serta mempunyai kemampuan dalam menyerap tenaga kerja yang besar.

Dengan demikian sesuai dengan tugas dan fungsinya, peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Bengkayang sangat strategis dalam menggerakkan dan memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah melalui pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan fasilitas pengembangan terhadap pelaku usaha khususnya yang ada di Kawasan perbatasan Jagoi babang sektor Perindustrian, Perdagangan di Kabupaten Bengkayang.

Dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan perekonomian tersebut perlu dukungan birokrasi terkait dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya penataan

struktur organisasi agar bisa efektif dan efisien, peningkatan kapasitas kelembagaan maupun aparat agar tercapai suatu birokrasi yang kondusif dalam upaya fasilitas layanan publik yang baik agar tercipta iklim kondusif yang dapat meningkatkan kinerja investasi dan ekonomi.

Lingkungan internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang yang mempengaruhi kinerja pelayanan adalah :

1. Peluang

- a) Potensi Sumber Daya Alam daerah Kabupaten Bengkayang dapat menjadi penunjang perkembangan sektor industri dan perdagangan terutama dari sektor pertanian, perkebunan dan kelautan yang memiliki nilai ekonomis dan daya saing berupa keunggulan komparatif yang cukup tinggi;
- b) Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang yang begitu besar merupakan potensi pendukung perkembangan sektor industri dan perdagangan baik sebagai pelaku usaha, tenaga kerja maupun sebagai pangsa pasar yang potensial;
- c) Pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini, merupakan dasar dan modal untuk membentuk wirausaha-wirausaha baru yang lebih profesional untuk mengelola usaha secara lebih efisien dan produktif;
- d) Kebijakan pemerintah yang berupaya menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif dapat menjadi modal utama bagi pengembangan dunia usaha industri dan perdagangan;
- e) Potensi sumber daya aparatur yang saat ini, baik dari segi jumlah maupun kualitas cukup memadai selaku unsur pembina dunia usaha, diharapkan mampu memotivasi dunia usaha dan masyarakat luas untuk berperan serta secara aktif dalam program pengembangan sektor industri dan perdagangan di daerah;
- f) Dukungan sarana / prasarana organisasi yang terus ditingkatkan dapat menunjang peningkatan kinerja aparat dalam mengemban tugas selaku unsur pembinaan dunia usaha di sektor industri dan perdagangan.

2. Tantangan

- a. Masih terbatasnya SDM berkualitas yang diharapkan mampu menggali dan mengelola sumber daya alam yang potensial di Kabupaten Bengkayang.

- b. Penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif belum sepenuhnya dapat diantisipasi secara penuh oleh kalangan dunia usaha di Kabupaten Bengkayang baik yang bergerak dalam sektor industri dan perdagangan;
- c. Tingkat ketergantungan para pelaku ekonomi di daerah terhadap APBD Kabupaten Bengkayang masih sangat dominan;
- d. Masih terbatasnya infrastruktur ekonomi yang ada di Kabupaten Bengkayang terutama untuk mengembangkan daerah-daerah tertentu yang potensial;
- e. Masih terus diperlukan peningkatan profesionalisme dan jiwa interpreneur aparat pembina sehingga mampu mengantisipasi dinamika perkembangan dunia usaha yang sangat cepat dan berubah setiap saat melalui pelatihan yang berkesinambungan;
- f. Lemahnya sistem pelaporan dan informasi dari dunia usaha bidang perindustrian dan perdagangan.

Faktor internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

KEKUATAN (Strength)	KELEMAHAN (Weakness)
1. Potensi Sumber Daya Alam komparatif yang cukup tinggi. 2. Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang yang begitu besar 3. Pembinaan pembentukan wira usaha 4. Kebijakan pemerintah yang lebih kondusif dapat 5. Potensi sumber daya aparatur cukup memadai 6. Peningkatan Dukungan sarana/ prasarana aparatur	1. Masih terbatasnya SDM berkualitas yang diharapkan mampu menggali dan mengelola sumber daya alam yang potensial di Kabupaten Bengkayang . 2. Kurangnya antisipasi pelaku usaha terhadap iklim usaha 3. Ketergantungan pelaku ekonomi terhadap anggaran pemerintah 4. Masih terbatasnya infrastruktur ekonomi pada daerah-daerah yang potensial untuk dikembangkan 5. Kurangnya jiwa professional

Faktor eksternal terdiri dari peluang dan tantangan diidentifikasi sebagai berikut :

PELUANG	TANTANGAN
1. Adanya dukungan kebijakan pemerintah yang mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif dan sehat terhadap keberadaan perindustrian dan perdagangan baik dari segi perkuatan permodalan maupun kebijakan lainnya. 2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah. 3. Masih terbukanya peluang pasar terhadap produk perindustrian dan perdagangan . 5. Program peningkatan sumber daya aparatur yang baik yang dilakukan provinsi maupun pusat merupakan peluang yang baik bagi aparat di daerah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. 6. Adanya kebijakan pemerintah tentang pengendalian impor. 6. Banyaknya komoditi unggul yang dapat dikembangkan	1. Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan semakin meningkat. 2. Tingkat persaingan yang semakin tajam. 3. Sumber daya alam yang semakin terbatas. 4. Berkurangnya bantuan anggaran dari Propinsi maupun dari pusat. 5. Masuknya produk import yang menambah ketatnya persaingan produk-produk perindustrian dan perdagangan. 6. Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan modern yang mengancam keberadaan perindustrian dan perdagangan

Berdasarkan identifikasi di atas, Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi perangkat daerah dinas perindustrian dan perdagangan dalam melakukan pelayanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya adalah :

- a. Adanya dukungan kebijakan pemerintah yang mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif dan sehat terhadap keberadaan perindustrian dan perdagangan baik dari segi perkuatan permodalan maupun kebijakan lainnya;
- b. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah;
- c. Masih terbukanya peluang pasar terhadap produk perindustrian dan perdagangan;
- d. Program peningkatan sumber daya aparatur yang baik yang dilakukan provinsi maupun

pusat merupakan peluang baik bagi aparat di daerah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari;

- e. Adanya kebijakan pemerintah tentang pengendalian impor;
- f. Banyaknya komoditi unggulan yang dapat dikembangkan.

Perencanaan pembangunan secara strategis semakin diperlukan guna sinkronisasi dan sinergi kegiatan pusat dan daerah, serta antar daerah. Makna daerah dalam ketentuan tersebut, terbagi dalam tingkatan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi, diharapkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah mempedomani Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi, sehingga keterpaduan rencana, anggaran dan Sumber Datanya dapat dioptimalkan.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bengkulu

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat PDRB Harga Konstan	-	-	-	4.800.000	5.100.000	5.325.000	5.500.000	5.750.000	-	8.245.577,60	1.680.782,63	9.108.486,00	5.600.474,14		6,25	4,41	3,29	4,55
2	Tingkat PDRB Harga Pasar	-	-	-	5.950.000	6.400.000	6.950.000	7.500.000	8.100.000	-	1.092.796,10	1.605.411,42	1.296.509,50	8.674.234,00		7,563	8,59	7,91	8,00
3	Penerimaan Retribusi Pasar	-	-	-	11.139.000	11.600.000	13.200.000	13.800.000	14.900.000	-	47.704.000	-	171.650.000	36.800.000		4,14	13,79	4,55	7,97
4	Pengeluaran/Perkapita	-	-	-	820.000.000	850.000.000	875.000.000	930.000.000	960.000.000	-	3.919.077	807.149.000	887.947.000	910.020.000		3,66	2,94	6,29	3,23

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber- sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah kongkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

- 1) Kurang optimalnya penggunaan aset los dan kios di pasar oleh para pedagang;
- 2) Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki;
- 3) Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi;
- 4) Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah;
- 5) Belum optimalnya fungsi dan peranan pasar dalam meningkatkan perekonomian;
- 6) Lemahnya pengetahuan pelaku usaha akan prosedur ekspor dan impor;
- 7) Masih rendahnya produktifitas dan mutu produk IKM.

Urusan Pemerintah Bidang Industri

- 1) Belum berkembangnya hilirisasi industri pengolahan hasil-hasil tanaman perkebunan untuk menghasilkan nilai tambah cukup tinggi;
- 2) Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan para pelaku industri;
- 3) Terbatasnya penggunaan mesin dan peralatan yang standar untuk peningkatan hasil produksi industri;
- 4) Terbatasnya modal untuk mendukung usaha dalam rangka pengembangan usaha;
- 5) Terbatasnya tenaga pembina di bidang pengembangan teknologi industri.

1.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk di wujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan dalam dokumen RPJMD inimerupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh *stakeholders* di Kabupaten Bengkayang dalam periode 2021-2026. Adapun visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 adalah:

**“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA
DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG
BERSIH DAN TERBUKA”**

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Maju, diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021–2025 adalah: *smart governance* (pengelolaan pemerintahan yang cerdas), *smart infrastructure* (pembangunan infrastruktur yg cerdas), *smart technology* (pemanfaatan teknologi yang cerdas), *smart mobility* (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yang cerdas), *smart healthcare* (pengelolaan kesehatan lingkungan yang cerdas), *smart energy* (pemanfaatan energi yang cerdas), *smart building* (penataan bangunan tata ruang yang cerdas), dan *smart citizenz* (membangun masyarakat yang cerdas).

Selain itu, prioritas pembangunan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri.

Mandiri, diartikan sebagai keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluasan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang mandiri juga ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreatifitas rakyat di daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yag lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Sejahtera, diartikan sebagai kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkayang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021-2025 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Berdaya Saing, diartikan sebagai keadaan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan di suatu daerah dapat berkompetisi dengan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan oleh daerah lain atau negara lain. Suatu daerah akan memiliki daya saing tinggi jika proses ekonomi di daerah itu tidak mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini diperoleh sebagai akibat dari dicapainya kemajuan dan kemandirian daerah. Disamping itu, daya saing daerah akan meningkat jika

IPM daerah lebih tinggi (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lebih baik), kualitas generasi muda meningkat baik dalam bidang seni budaya maupun olahraga, serta kerukunan hidup beragama dan kesejahteraan sosial terjaga dengan baik.

Pemerintahan yang bersih, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Pemerintahan yang terbuka, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang mampu memberikan akses informasi publik yang optimal dan menerapkan sistem pengaduan publik yang baik.

Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat **kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing** yang ingin dicapai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa RPJMD kabupaten/kota harus mempedomani RPJMD provinsi dan RPJMD provinsi harus mempedomani RPJMN. Berdasarkan hal itu, maka perumusan visi Kabupaten Bengkayang berpedoman pada visipembangunan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” yang disebut sebagai Nawacita kedua. Visi Kabupaten Bengkayang juga berpedoman pada visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”. Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.1.

**Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat
dan
RPJMD Kabupaten Bengkayang**



Misi

Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang tersebut akan diwujudkan melalui 7(tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi

informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.

6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.
7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran- sasaran dan strategi dalam meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan jasa serta meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan melakukan pemberdayaan terhadap IKM dalam rangka mencapai target sesuai visi misi kepala daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Faktor Pendorong :

- a. Adanya dukungan kebijakan pemerintah yang mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif dan sehat terhadap keberadaan perindustrian dan perdagangan baik dari segi perkuatan permodalan maupun kebijakan lainnya;
- b. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah;
- c. Masih terbukanya peluang pasar terhadap produk perindustrian dan perdagangan;
- d. Program peningkatan sumber daya aparatur yang baik yang dilakukan provinsi maupun pusat merupakan peluang baik bagi aparat di daerah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari;
- e. Adanya kebijakan pemerintah tentang pengendalian impor;
- f. Banyaknya komoditi unggulan yang dapat dikembangkan.

Faktor Penghambat

1. Kurang optimalnya penggunaan aset los dan kios di pasar oleh para pedagang;
2. Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki;
3. Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi;
4. Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah;
5. Belum optimalnya fungsi dan peranan pasar dalam meningkatkan perekonomian;
6. Lemahnya pengetahuan pelaku usaha akan prosedur ekspor dan impor;
7. Masih rendahnya produktifitas dan mutu produk IKM;

8. Belum berkembangnya hilirisasi industri pengolahan hasil-hasil tanaman perkebunan untuk menghasilkan nilai tambah cukup tinggi;
9. Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan para pelaku industri;
10. Terbatasnya penggunaan mesin dan peralatan yang standar untuk peningkatan hasil produksi industri;
11. Terbatasnya modal untuk mendukung usaha dalam rangka pengembangan usaha;
12. Terbatasnya tenaga pembina di bidang pengembangan teknologi industri.

Melihat Identifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan mampu berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Berikut ini adalah gambaran dari Misi RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 yang berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Keselarasan Antara Misi RPJMN Dengan RPJMD
Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Bengkayang

No	Misi Pembangunan RPJMN 2020-2024 (Nawacita Kedua)	Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023	Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026
1	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	Misi 4: Mewujud masyarakat sejahtera	Misi 4 : Mewujudkan Kab. Bengkayang sebagai Kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Adapun matrik Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 yang merupakan acuan bagi pelaksanaan urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung pelaksanaan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih, dipaparkan pada matriks tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang
Visi: “Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan
Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Yang Bersih dan Terbuka”

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
								2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomisekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah	Meningkatkan perekonomian daerah yang stabil dan mengurangi kesenjangan pendapatan	Pertumbuhan ekonomi (%)	Meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Usaha Menengah (unit)	Jumlah Usaha Menengah	15	19	22	24	27	29	29
2	Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan,	Meningkatkan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan Perdagangan,	PDRB perkapita	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	PDRB sektor perdagangan dibagi total PDRB dikali 100%	15,08	15,27	15,44	15,69	15,83	15,96	15,96
					Kontribusi sektor Jasa terhadap PDRB (%)	PDRB sektor jasa dibagi total PDRB dikali 100%	7,80	7,82	7,84	7,86	7,88	7,90	7,90

3	Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal	Jasa dan Pariwisata Meningkatkan ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan dan meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan Wilayah Perbatasan	Meningkatnya volume perdagangan di kawasan perbatasan melalui pembinaan kelompok pedagang	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di kawasan perbatasan (%)	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n dibagi Jumlah kelompok	0	20	35	35	40	40	40
---	--	--	--	---	---	--	---	----	----	----	----	----	----

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Ada pun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah:

1. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
2. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja;
3. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan;
4. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana pola ruang Wilayah Kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam Wilayah Kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam Wilayah Kabupaten;
- b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada Wilayah Kabupaten.

RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan serta kebijakan sektor penataan ruang wilayah, struktur, ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034.

Dengan memperhatikan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkayang serta resiko dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya, Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu lebih meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan mensinergiskan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagaimana dituangkan dalam visi, misi dan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034.

Keselarasan antara RTRW Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 dengan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada poin-poin sebagai berikut: (i) tujuan penataan ruang; (ii) kebijakan penataan ruang; (iii) strategi penataan ruang.

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang adalah terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, efisien dan berkelanjutan untuk menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagai lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Barat melalui pengembangan wilayah berbasis agropolitan, industri dan pariwisata serta pengembangan kawasan perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Hal ini sangat sejalan dengan misi ke 4 (perwujudan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju bidang unggulan), 6 (pembangunan kawasan perbatasan yang optimal) dan 7 (mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan) dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021- 2026.

Adapun Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bengkayang terdiri dari:

- a. Pengembangan wilayah secara terpadu melalui penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah;

- b. Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian untuk mendukung Kabupaten Bengkayang sebagai lumbung pangan bagi provinsi Kalimantan Barat;
- c. Pengendalian pemanfaatan lahan pertanian;
- d. Penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan daya guna kawasan befungsi lindung;
- e. Penyelenggaraan penataan ruang untuk percepatan pengembangan ekonomi dengan penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah berbasis agropolitan, industri dan pariwisata;
- f. Pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, industri dan pariwisata;
- g. Pelaksanaan penataan ruang untuk penguatan kawasan perbatasan, kawasan terisolir, kawasan terpencil dan kawasan tertinggal, dalam rangka peningkatan pertahanan dan keamanan negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kebijakan penataan ruang yang disebutkan diatas sudah sejalan dengan misi ke 3 yaitu peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar, misi ke 6 yaitu pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, misi ke 4 yaitu mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten yang maju dalam berbagai bidang unggulan. Adapun Strategi untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang antara lain:

- a. Pengembangan wilayah secara terpadu melalui penguatan fungsi pusat pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah;
- b. Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian untuk mendukung Kabupaten Bengkayang sebagai lumbung pangan bagi provinsi Kalimantan Barat;
- c. Pengendalian pemanfaatan lahan pertanian;

- d. Penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan daya guna kawasan berfungsi lindung;
- e. Penyelenggaraan penataan ruang untuk percepatan pengembangan ekonomi dengan penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah berbasis agropolitan, industri dan pariwisata;
- f. Pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, industri dan pariwisata.
- g. Pelaksanaan penataan ruang untuk penguatan kawasan perbatasan, kawasan terisolir, kawasan terpencil dan kawasan tertinggal, dalam rangka peningkatan pertahanan dan keamanan negara.

Ketujuh strategi tersebut sudah sejalan dengan tujuh misi RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 yang telah dijabarkan pada Bab 5. Perlu dijelaskan disini meski misi ke 1 (mengenai peningkatan kualitas SDM) dan ke 2 (mengenai tata kelola pemerintahan yang baik), namun kedua misi inilah yang menjadi dasar utama dari program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, karena berkaitan dengan aktor dan sistem yang sangat penting

Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu kabupaten otonom di Provinsi Kalimantan Barat, memiliki luas wilayah 5.396,30 km² atau 3,68% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Daerah ini terbagi menjadi 17 kecamatan, 2 kelurahan dan 122 desa, serta memiliki penduduk sebanyak 286.366 jiwa, dengan kepadatan 56 jiwa/km².

Pelimpahan wewenang di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal saat ini membuka kesempatan emas bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya melalui tata kelola ekonomi daerah yang

inovatif, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.

Daya saing, menurut Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia (PPSK-BI), adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Berdasarkan definisi tersebut, daya saing merupakan kemampuan daerah yang direfleksikan dengan fundamental pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi.

Kemampuan ekonomi daerah yang direfleksikan dengan fundamental pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat menjadi daya tarik bagi pelaku ekonomi untuk mengembangkan perekonomian dan daya saing daerah. Meski pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 mengalami kontraksi (minus 1,99%). Namun pada beberapa tahun sebelumnya angka pertumbuhan relatif tinggi. Sejak tahun 2016 s/d 2019, capaian pertumbuhan ekonomi selalu berada di atas 5,00%. Secara sektoral, terdapat tiga sektor penyumbang utama pertumbuhan ekonomi daerah selama periode 2016-2019, yakni sektor informatika dan komunikasi (pada kisaran 5,95% s/d 11,45%), sektor pengadaan air (pada kisaran 4,35% s/d 5,62%), dan sektor jasa lainnya (pada kisaran 4,19% s/d 5,84%).

Selama lima tahun terakhir (2016-2020), struktur lapangan usaha Kabupaten Bengkayang didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (pada kisaran 31,71% s/d 33,63%). Selain pertanian kehutanan dan perikanan, kontribusi terbesar berikutnya berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran (pada kisaran 15,08% s/d 16,20%); kemudian diikuti sektor industri pengolahan (pada kisaran 9,85% s/d 10,12%).

Kabupaten Bengkayang memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor

perkebunan, kehutanan, dan pertanian. Komoditi utama dari sektor pertanian diantaranya padi dan produk hortikultura (sayuran dan palawija). Komoditi sub sektor perkebunan diantaranya berupa kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao dan kopi, sedangkan komoditi dari sektor kehutanan berupa kayu bulat dan kayu belian, dengan produk turunannya berupa rotan.

Untuk sektor kelautan dan perikanan, kondisi geografis Kabupaten Bengkayang yang memiliki wilayah pesisir yang relatif panjang sangat memungkinkan bagi pengembangan perikanan tangkap, dan daya dukung beberapa kecamatan untuk pengembangan budidaya (keramba dan budidaya kolam). Potensi sektor peternakan (babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang terdiri dari itik dan ayam), dan sektor pertambangan (zirkon, tembaga, emas, batu pecah dan lain-lain). Selain potensi sumber daya alam daerah, Kabupaten Bengkayang juga memiliki potensi di sektor pariwisata, terutama wisata alam. Dalam perspektif geografis dan kewilayahan, Kabupaten Bengkayang merupakan daerah yang spesifik diakrenakan memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kecamatan Jagoi Babang.

Persaingan antar daerah yang semakin ketat, menuntut Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk lebih menyiapkan daerahnya sebaik mungkin agar dapat menarik minat investor. Dengan demikian, untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah perlu dikembangkan sentra-sentra ekonomi daerah.

Dalam upaya pengembangan perekonomian daerah, perlu didukung dengan percepatan penyediaan infrastruktur dasar, dan disertai dengan menumbuhkan kembangkan potensi sektor ekonomi unggulan yang memiliki daya ungkit (*leverage*) terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan strategis terutama dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan dan birokrasi,

pengembangan mutu sumber daya manusia, dan pengembangan kawasan cepat tumbuh, sebagai upaya menyeluruh dalam upaya mewujudkan perekonomian daerah yang kompetitif dan memiliki daya saing yang tinggi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 - 2026 yakni:

- Kurang optimalnya penggunaan aset los dan kios di pasar oleh para pedagang;
- Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki;
- Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi;
- Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah;
- Belum optimalnya fungsi dan peranan pasar dalam meningkatkan perekonomian;
- Lemahnya pengetahuan pelaku usaha akan prosedur ekspor dan impor;
- Masih rendahnya produktifitas dan mutu produk IKM;

- Belum berkembangnya hilirisasi industri pengolahan hasil-hasil tanaman perkebunan untuk menghasilkan nilai tambah cukup tinggi;
- Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan para pelaku industri;
- Terbatasnya penggunaan mesin dan peralatan yang standar untuk peningkatan hasil produksi industri;
- Terbatasnya modal untuk mendukung usaha dalam rangka pengembangan usaha;
- Terbatasnya tenaga pembina di bidang pengembangan teknologi industri.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian daerah yang stabil dan mengurangi kesenjangan pendapatan;
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;
3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan dan meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi RPJMD Kabupaten Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 yang berbunyi “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah”, “Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata,” dan Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang . Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui program dan Kegiatan yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan menetapkan tiga sasaran strategis :

1. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan;
2. Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;
3. Meningkatnya Volume Perdagangan di Kawasan Perbatasan melalui Kelompok Pedagang.

Tujuan-tujuan tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran beserta indikator sasarannya masing- masing, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Perekonomian daerah yang stabil dan mengurangi kesenjangan pendapatan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah usaha menengah	15	19	22	24	27	29
2	Meningkatkan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan Perdagangan, Jasa dan Pariwisata	PDRB Perkapita	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan dan Jasa	Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB (%)	15,08	15,27	15,44	17,59	15,83	15,96
				Kontribusi sector jasa terhadap PDRB (%)	7,80	7,82	7,84	7,86	7,88	7,90
3	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan dan meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan Wilayah Perbatasan	Meningkatnya volume perdagangan di kawasan perbatasan melalui pembinaan kelompok pedagang	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kawasan perbatasan	0	20	35	35	40	40

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah- langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan visi Sebastianus Darwis, SE, MM dan Drs. H. Syamsul Rizal selaku Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang periode tahun 2021-2026.

Dengan demikian, arah kebijakan akan menjadi penuntun terhadap program-program indikatif yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkayang tahun 2005-2025. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan membutuhkan arah kebijakan agar pencapaian pembangunan selama 5 tahun dapat berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, rumusan tahapan - tahapan pembangunan sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang.

Adapun tahapan-tahapan pembangunan tahunan dalam RPJMD 2021-2026 diarahkan pada:

1. Tahun Pertama (2021): Tahap Pemulihan, yaitu pemulihan kesehatan masyarakat sekaligus pemulihan ekonomi daerah yang terdampak oleh pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi berkontraksi sebesar -1,99 persen pada tahun 2020. Tahap pemulihan ini merupakan upaya mengatasi pandemi Covid-19 di daerah agar kondisi kesehatan masyarakat terus membaik. Kondisi kesehatan masyarakat yang baik merupakan prasyarat untuk pemulihan ekonomi daerah. Oleh karena itu, arah pembangunan pada tahun pertamaini fokus pada upaya perbaikan kesehatan melalui beberapa program seperti sosialisasi penerapan protokol kesehatan, distribusi vaksin gratis, penyediaan obat dan oksigen, peningkatan fasilitas dan alat kesehatan termasuk kamar pasien Covid dan alat untuk pengujian PCR/antigen, penambahan ruang isolasi, tambahan insentif tenaga kesehatan, pemantapan koordinasi dengan instansi vertikal (TNI dan Polri) untuk mengatasi Covid-19, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu perbaikan ekonomi masyarakat juga harus menjadi fokus perhatian, terutama di wilayah tertentu yang paling terdampak. Perbaikan ekonomi dilakukan melalui perbaikan data penduduk miskin dan data tenaga kerja terdampak *by name by address* (nama dan alamat yang jelas), alokasi bantuan untuk masyarakat terdampak bisa melalui bantuan kebutuhan pokok dan atau melalui bantuan langsung tunai, subsidi bagi tenaga kerja, subsidi modal kerja, subsidi bunga pinjaman untuk pekerja informal terdampak covid, pelatihan tenaga kerja sebagai kebijakan antisipasi pasca covid, kebijakan relaksasi (keringanan atau penghapusan) pajak daerah untuk menggerakkan kembali perekonomian, realokasi dan refocusing anggaran daerah, dan lain-lain.

Kunci utama keberhasilan tahapan ini adalah pada kebijakan fiskal daerah khususnya terkait dengan kebijakan penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBD dan juga pada birokrasi daerah atau tata kelola pemerintahan daerah. Keberhasilan upaya perbaikan kesehatan dan sekaligus perbaikan ekonomi masyarakat pada tahapan ini (tahun 2021) akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah pada tahapan (tahun) selanjutnya.

2. Tahun Kedua (2022): Tahap Pemantapan, yaitu percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Tahap ini membutuhkan upaya maksimal terutama dari aspek regulasi daerah, perencanaan, dan penganggaran. Percepatan penyediaan infrastruktur dasar mengharuskan ketersediaan anggaran yang relatif besar, mengingat adanya perlambatan pembangunan infrastruktur selama pandemi di tahun 2020-2021. Percepatan pembangunan infrastruktur, memiliki peran strategis sebagai prasyarat untuk menarik investasi dan mendorong kembali normalnya pertumbuhan ekonomi disekitar angka 5 persen hingga tahun 2026. Banyak kajian yang membuktikan bahwa infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi umumnya dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Sementara perbaikan tata kelola pemerintahan (birokrasi) membutuhkan penyesuaian regulasi dan manajemen pemerintahan. Terkait dengan pemantapan pemulihan ekonomi dibutuhkan birokrasi yang ramah pada pasar (investasi), yaitu birokrasi yang sederhana, melayani, dan memudahkan. Untuk itu diperlukan penyesuaian berbagai peraturan di daerah serta dibutuhkan pula mekanisme kerja baru yang lebih mengandalkan penggunaan teknologi informasi (infrastruktur).

Artinya, pada tahapan ini sasaran utama pembangunan daerah mengarah pada terwujudnya sinergi antara pembangunan infrastruktur dengan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang akan membantu pemantapan pemulihan ekonomi daerah.

3. Tahun Ketiga (2023): Tahap Pemantapan Lanjutan, yaitu tetap melakukan percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Tahap ini dimaksudkan untuk memantapkan ketersediaan infrastruktur dasar dan birokrasi yang ramah pada pasar sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi terutama produksi sektor primer yang merupakan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Bahkan peningkatan ekonomi tidak hanya terjadi pada produksi tetapi juga pada nilai tambah-nya (*value added*) karena percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan mendorong peningkatan aktivitas di sektor Industri dan perdagangan. Dengan demikian pada tahapan ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi sekaligus nilai tambah sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan) yang umumnya berada di perdesaan dan juga di kawasan perbatasan negara dengan Malaysia. Artinya, tahap pemantapan lanjutan ini sekaligus akan meningkatkan aktivitas ekonomi desa yang pada proses berikutnya akan membantu meningkatkan status desa dalam Indeks Desa Membangun, juga akan mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan. Disamping itu tahap ini juga akan berdampak terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimana percepatan penyediaan infrastruktur dasar akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan sehingga membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada tahapan ketiga ini sasaran utama mengarah pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk peningkatan kegiatan ekonomi terutama pada komoditi yang menjadi unggulan daerah, peningkatan status desa, peningkatan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4. Tahun Keempat (2024): Tahap Penguatan, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing untuk mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Tahap penguatan ini merupakan peningkatan terhadap berbagai hasil capaian sasaran pembangunan agar memberikan kontribusi yang luas dan nyata sehingga pada tahapan ini kondisi perekonomian Kabupaten Bengkayang betul-betul pulih dan kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19 dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,14 persen. Perekonomian daerah yang pulih ini diharapkan tidak sekedar menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah yang kembali tinggi di atas 5 persen seperti sebelum adanya pandemi covid, tetapi juga berkualitas. Pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran secara signifikan. Dengan demikian, sasaran utama pada tahapan ini adalah penguatan proses pemulihan ekonomi daerah sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang yang berkualitas, yaitu kondisi ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan dimana pendapatan masyarakat meningkat, kemiskinan menurun, dan kesempatan kerja bertambah.
5. Tahun Kelima (2025): Tahap Pencapaian, yaitu mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka.

Tahap pencapaian ini merupakan akumulasi dari berbagai hasil pembangunan yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya yang mengarah pada terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026. Dengan demikian sasaran utama pada tahapan ini adalah: (a) terwujudnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) terwujudnya kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha; (c) terwujudnya penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat; (d) terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat; (e) terwujudnya peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri; (f) terwujudnya peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan; dan (g) terwujudnya proses pembangunan daerah melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

6. Tahun keenam (2026): Tahap Transisi, yaitu mempersiapkan transisi kepemimpinan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh kepercayaan rakyat Kabupaten Bengkayang pada lima tahun berikutnya (2026-2031). Tahap transisi ini akan meninggalkan capaian berupa kondisi masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing kepada pemimpin Kabupaten Bengkayang lima tahun berikutnya untuk dikelola menuju visi baru jangka menengah 2026-2031. Dengan demikian sasaran utama pada tahapan ini adalah berjalannya proses transisi kepemimpinan daerah dengan baik dan berkualitas yang ditandai oleh terwujudnya visi RPJMD tahun 2021-2026 yaitu terwujudnya Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI: (Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing di Topang Pemerintahan yang bersih dan terbuka)			
MISI 3 : (Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan perekonomian daerah yang stabil dan mengurangi kesenjangan pendapatan	Meningkatkan ekonomi kerakyatan	Peningkatan ekonomi kerakyatan (koperasi, UMKM) dan Lembaga keuangan Non Perbankan	Meningkatkan ekonomi kerakyatan (koperasi, UMKM, dan Lembaga keuangan non perbankan)
MISI 4: Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata			
Meningkatkan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan Perdagangan, Jasa dan Pariwisata	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa	• Identifikasi potensi investasi di sector perdagangan, jasadani pariwisata • Peningkatan ekonomi kerakyatan (koperasi, UMKMdand Lembaga keuangan non perbankan)	▪ Optimalisasi metode dan sistem perhitungan PMA dan PMDN ▪ Percepatan pengesahan peraturan daerah tentang kemudahan berinvestasi ▪ Penyediaan Mall Pelayanan Publik ▪ Peningkatan cakupan pelayanan permodalan Kerjasama investasi
Misi 6 : Melaksanakan Pembangunan Kawasan perbatasan yang Optimal			
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dikawasan perbatasan dan meningkatkan volume perdagangandi kawasan perbatasan	Meningkatnya volume perdagangan di kawasan perbatasan melalui pembinaan kelompok pedagang	Peningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan melalui pembinaan kelompok pedagang	Meningkatkan Pembinaan kelompok pedagang perbatasan Terutama terkait dengan kualitas produk pemasaran dan penggunaanaplikasi untuk non cash: • Meningkatkan kerjasama dengan pedagang (industry) diperbatasan Malaysia • Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pasar perbatasan, baik pasar dalam pengertian fisik maupun pasar virtual (digital)

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Dinas perindustrian dan perdagangan mengacu kepada Visi Kabupaten Bengkayang “***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka***”. Dimana Visi tersebut memuat 7 (tujuh) misi yang telah dijabarkan sesuai tujuan dan sasarannya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi disusun dalam program- program pembangunan. Adapun Program yang mendukung misi RPJMD yang selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha. Misi diatas didukung oleh Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;

Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai Kabupaten Maju Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata
Misi diatas didukung oleh program:

1. Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan;
2. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
3. Program Pengembangan Ekspor;
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;

Misi 3: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Untuk Mendukung Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sekaligus Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah. Misi diatas didukung oleh program:

1. Program Stabiliiasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2021 – 2026 yang mendukung misi RPJMD yang selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel T.C.27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
			Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata														
			Tujuan 1: Meningkatkan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan perdagangan, jasa dan pariwisata. Sasaran 1.2. :Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan, jasa dan pariwisata.														
3	30	003	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar rakyat/tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan sehat	1	2	130,000,000	2	780,000,000	2.00	1,014,000,000	2.00	1,115,400,000	2.00	1,226,940,000	11.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah pasar yang diawasi Jumlah Kios Pengecer Lengkap (Pupuk Bersubsidi) Yang Diawasi	1 23	2 23	 120,000,000	2 23	 156,000,000	2.00 23.00	 202,800,000	2.00 23.00	 223,080,000	2.00 23.00	 245,388,000	11 23	
3	30	006	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	0	1,000	300,000,000	1,100	306,000,000	1,100	312,120,000	1,100	318,362,400	1,100	324,729,648	6,000	
3	31	002	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	13.77%	14%	295,000,000	13.97%	590,000,000	13.55%	1,180,000,000	13.53%	1,203,600,000	12.95%	1,227,672,000	12.95%	
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Izin Usaha Industri Yang Berizin	0	500%%	80,000,000	60%	84,000,000	70%	88,200,000	80%	92,610,000	90%	97,240,500	100%	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
PERENCANAAN LITBANG

Pada Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Penetapan indikator kinerja Dinas perindustrian dan perdagangan di tampilkan pada table berikut :

Tabel T-C.28.
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Jumlah Usaha Menengah)	15	19	22	24	27	29	29
2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	15.08	15.27	15.44	15.69	15.83	15.96	15.96
3	Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (%)	7,8	7,82	7,84	7,86	7,88	7,9	7,9
4	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha informal di kawasan perbatasan	0	20	35	35	40	40	40

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (*stakeholder*) dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan rencana strategis adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan di sektor/bidang pelayanan umum dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerjatinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Dengan dirumuskan Rencana Strategis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bengkayang telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa datang, khususnya lima tahun kedepan. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang.

Dengan perumusan Rencana Strategis, perubahan yang akan terjadi dapat diprediksi bahkan organisasi diharapkan dapat ikut mewarnai perubahan tersebut. Namun demikian, bukan berarti Rencana Strategis ini bersifat dogmatis, kaku dan tidak dapat diubah, melainkan bersifat fleksibel dan adaptif menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan strategis.

Rentra Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkayang. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bengkayang setiap tahunnya.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bengkayang dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dengan menggunakan metode pengukuran kinerja sebagai berikut:

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi kinerja dengan menggunakan rumus berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA})}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

ATAU

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{(2 \text{ RENCANA}) - \text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Rencana Straregis merupakan proses berkelanjutan, artinya perlu dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan, maka untuk menjaganya perlu diambil upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menjadikan Rencana Straregis ini sebagai tolok ukur kinerja dalam berbagai bentuk laporan pertanggungjawaban perangkat daerah, seperti laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan kinerja dan keuangan instansi pemerintah (LKKIP), laporan tahunan dan berbagai pelaporan lainnya.
2. Menjadikan Rencana Straregis ini sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan jangka pendek seperti rencana kerja (renja), rencana kinerja tahunan (RKT), dan proses penganggaran seperti penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), maupun analisa standar belanja (ASB), yang keseluruhannya merupakan implelementasi anggaranberbasis kinerja.

3. Merancang dan membangun Sistem Pengukuran Kinerja yang sistematis dan mempertimbangkan ketersediaan data serta pengorganisasian data kinerjanya.
4. Memantau dan menyesuaikan secara terus menerus keselarasan kinerja antara Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang dengan RPJMD, sehingga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
5. Melakukan komunikasi tentang Visi dan Misi yang terencana dan sistematis keseluruhan pegawai, sehingga adanya komitmen seluruh pegawai atas pelaksanaan tugas pokok dan lebih mengarah pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, komunikasi juga perlu dilakukan kepada stakeholders (pengguna informasi), sehingga tercipta sistem umpan balik, dalam arti pelayanan prima yang diberikan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta administrasi umum benar-benar bermanfaat bagi pengguna informasi.
6. Melakukan pengembangan dan perubahan perencanaan strategis sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis, dan perencanaan strategis dilaksanakan dengan dukungan penuh dari pimpinan dan segenap jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bengkayang.

pada akhirnya, adalah tindakan. karena untuk mendapat nilai penuh, niat atau Rencana Strategis apapun belum cukup. Apalagi, tanpa perbuatan, Rencana Strategis ini dapat menjadi **artefak niat yang terkemas dalam kertas mengkilap belaka.**

Rencana Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Kabupaten Bengkayang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitiandan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Bappeda Litbang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kabupaten Bengkayang Tahun 2021- 2026. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten OKU Selatan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Litbang. Permasalahan Perencanaan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitiandan Pengembangan. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan, berdaya guna dan berhasil guna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Bappeda Litbang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas Perencanaan dan Kelitbangan secara optimal. Semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.